KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

NOMOR : W13–63.PR.02.03 Tahun 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang berlaku di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, dan Time-bound).

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
Nomor : W13–63.PR.02.03 Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 2. Nilai Reformasi Birokrasi 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	Survey internal Penilaian oleh Itjend Penilaian oleh Itjend	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung, instansi terkait dan penghuni/WBP) terhadap layanan pemsyarakatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat (pengunjung, instansi terkait dan penghuni/WBP) dalam memperoleh layanan pemsyarakatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kriteria unit pelayanan (Rutan/ Lapas/ Bapas/ Rupbasan/ LPKA) secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan selanjutnya. Semakin tinggi angka yang menunjukan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsyarakatan maka kinerja Divisi Pemasyarakatan semakin baik	Kepala Divisi Pemasyarakatan	

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan ketaatan hukum mantan narapidana, anak dan klien pemasyarakatan	Menurunnya persentase residivis	Menurunnya persentase residivis adalah angka perbandingan Narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dan masuk kembali ke dalam Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana keseluruhan. Dalam hal ini menunjukan bahwa jumlah narapidana yang masuk kembali merupakan kegagalan pemasyarakatan dalam mebina, menyadarkan kesalahan dan memperbaiki diri, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Semakin kecil angka residivis maka kinerja pemsyarakatan semakin baik. Formula perhitungan : Jumlah narapidana residivis dibagi dengan total narapidana dikali seratus persen kemudian selisih antara hasil tersebut dibandingkan hasil persentase sebelumnya	Kepala Divisi Pemasyarakatan	
Meningkatkan produktivitas narapidana/ anak dan klien pemasyarakatan menuju manusia mandiri	Persentase narapidana/ anak dan klien pemasyarakatan yang berdaya guna setelah bebas	Persentase narapidana/ anak dan klien pemasyarakatan yang berdaya guna setelah bebas adalah angka perbandingan narapidana/ anak dan klien pemasyarakatan yang sudah bebas dan berhasil meneruskan pendidikan, bekerja, berwirausaha atau dapat menghidupi diri sendiri dan/atau keluarga dengan total narapidana yang bebas. Semakin tinggi angka yang menunjukan narapidana/ anak dan klien pemasyarakatan yang berdaya guna setelah bebas maka kinerja Divisi Pemasyarakatan semakin baik	Kepala Divisi Pemasyarakatan	

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian 2. Peningkatkan kemudahan pelayanan paspor bagi WNI 3. Peningkatan kemudahan layanan ijin tinggal bagi WNA	Jenis pelayanan yang diterapkan, aplikasi paspor online, anjungan paspor jenis pelayanan yang diterapkan, aplikasi ijin tinggal online perbandingan data setiap tahunnya	Kepala Divisi Imigrasi	
Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan			
Meningkatnya Layanan AHU Online yang berkepastian hukum	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Administrasi Hukum Umum	Survey Masyarakat Pengguna Layanan AHU		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Persentase Implementasi Layanan AHU Online yang berkepastian hukum	Jumlah permohonan layanan di AHU Online yang diselesaikan dibagi dengan target permohonan layanan di AHU Online		
Terwujudnya penyebaran informasi mengenai layanan AHU di Jawa Tengah	Persentase tersebarnya informasi layanan AHU di seluruh Indonesia oleh satuan kerja di Jawa Tengah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Program AHU di wilayah dibagi target sosialisasi yang dilaksanakan di Jawa Tengah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah yang berkualitas baik sekali	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Presentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di Jawa Tengah	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya		
	Presentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di Jawa Tengah	Jumlah penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah dan di bagi jumlah promosi dan diseminasi tahun sebelumnya		

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
	Presentase Penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Jawa Tengah	Jumlah penegakan hukum di daerah di bagi jumlah perkara yang masuk		
	Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah	Jumlah kekayaan intelektual komunal yang berhasil diinput dalam database dibagi data tahun sebelumnya		
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Persentase Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan program aksi HAM	Persentase Kabupaten/ Kota yang telah melaksanakan program aksi HAM		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Jumlah Kabupaten/ Kota peduli HAM	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memenuhi Kriteria Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM sebagaimana tercantum di dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM		
	Jumlah Rekomendasi Penaganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi terkait	Persentase Rekomendasi Penangaan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Instansi terkait		
Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	$\sum$ *rekomendasi hasil kajian di wilayah x 100%* $\sum$ *rekomendasi bahan litbang hukum dan HAM*		Kepala Bidang Hak Asasi Manusia
	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Target : 60% Target : 1 buku _____		

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Pembentukan Hukum yang berkualitas	Persentase Rancangan Daerah undangan yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	= Raperda selesai dibentuk ---------- 100%		
	Persentase tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan	22 Orang		
	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Jawa Tengah yang mendapatkan pembinaan substansi perancang Peraturan Daerah	20 Raperda		
Terwujudnya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam perkara perdata, pidana, dan TUN		
Perencanaan hukum di tingkat daerah; Analis dan Evaluasi hukum di daerah	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/ masyarakat miskin	Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/ masyarakat miskin		
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	Jumlah pelaksanaan pengawasan pelaksanan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 PP No. 42 Tahun 2013		

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum dan serta tersedianya dokumen dan jaringan informasi hukum	Jumlah Penyuluh Hukum di Daerah Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN Pelatihan/ peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	Jumlah penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN Jumlah OBH dan Paralegal (Tematik) yang mendapatkan pelatihan/ peningkatan kapasitas		

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN/ PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI	Jumlah unit kerja yang memperoleh IPK minimal 13.5, minimal IKM 16, dan TLHP minimal 5	TIM Kerja Pembangunan ZI	Kepala Divisi Administrasi

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah

Ditandatangani secara elektronik oleh :
A. Yuspahruddin
NIP 196305281985031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi